

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka menciptakan proses organisasi menjadi teratur dan sistematis dalam mencapai tujuan perlu diterapkan suatu alat seperti *Standard Operating Procedure* (SOP). *Standard Operating Procedure* (SOP) merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan procedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit yang bersangkutan (**Atmoko** dalam **Sinaga**, 2017). Tujuan dibuatnya SOP adalah untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan organisasi sesuai dengan kebijakan dan ketentuan organisasi secara efektif dan efisien (**Tambunan** dalam **Irma**, 2022).

Pada tahapannya, SOP perlu untuk dievaluasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan kualitas SOP tersebut perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP yang tujuannya sebagai bahan penyempurnaan SOP (**Tambunan**, 2018:37). Evaluasi SOP merupakan *review*, koordinasi, dan komunikasi yang dilakukan untuk memperoleh masukan guna mempertajam tujuan, memperkecil perbedaan, mengeliminasi ketidaktepatan redaksional, mempertegas instruksi dan memperjelas metode implementasi SOP yang dimaksud. Selain itu, evaluasi ini bertujuan untuk membantu mengaplikasikan SOP yang sudah dibuat dan membantu menangani kesulitan di lapangan sehingga SOP dapat dijalankan dengan baik (**Tambunan**, 2018:86).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Menurut *Waste Management* (2021), pengelolaan sampah merupakan aktivitas untuk mengelola sampah dari awal hingga pembuangan, meliputi pengumpulan, pengangkutan, perawatan dan pembuangan, diiringi oleh monitoring dan regulasi manajemen sampah.

Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, serta memerlukan kepastian hukum, tanggung jawab dan kewenangan yang jelas dari pemerintah baik itu pemerintah pusat, daerah serta masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Maka, perlu ditetapkannya suatu *Standard Operational Procedure* (SOP) untuk membimbing pelaksanaan pengelolaan sampah agar memastikan bahwa prosesnya dilakukan dengan efisien, aman, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Sampah merupakan suatu realitas yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari selama manusia masih melakukan aktivitas dan berbagai kegiatan industry. Menurut Undang-Undang 18 Tahun 2008 dijelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Oleh karena itu, masalah sampah masih menjadi masalah krusial dan actual dalam masyarakat hingga saat ini.

Di Indonesia, masalah lingkungan terutama sampah masih kerap kali dipandang sebelah mata dan diabaikan urgensinya oleh masyarakat, sehingga belum bisa dituntaskan dengan baik seiring bertambahnya jumlah populasi penduduk. Berdasarkan Laporan Bank Dunia yang bertajuk *the Atlas of Sustainable Development Goals 2023*, pada tahun 2020 Indonesia menghasilkan sampah hingga 62,2 juta ton sampah, hal ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang sampah terbesar ke-5 di dunia pada 2020 (Ahdiat, 2023).

Pada tahun 2022, Indonesia mengalami kenaikan jumlah produksi sampah nasional. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan 68,5 juta ton sampah nasional pada tahun 2022 dengan komposisi sampah yang paling dominan adalah sisa makanan, plastic dan kertas. Sedikitnya 19,8 juta ton merupakan sampah plastic dan kertas yang belum terpilah, sementara 35,48 persen masih belum terkelola dengan benar (Primantoro, 2023).

Tumpukan sampah akan meningkat jika tidak dikelola dengan baik seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang semakin meningkat akan menimbulkan dampak adanya buangan atau limbah yang meningkat dan bervariasi (Notoatmodjo, 2003:166). Dilansir dari World Population Review, angka tersebut membawa Indonesia menduduki peringkat keempat dengan penduduk terbanyak di dunia dan menjadi negara kepulauan dengan jumlah penduduk paling banyak (Goodstats.id, 2023).

Indonesia terus mengalami peningkatan penduduk setiap tahunnya. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 diproyeksikan sebanyak 278,8 juta jiwa. Jumlah tersebut naik 1,1 % pada tahun lalu yaitu sebanyak 275,7 juta jiwa (BPS, 2023). Kenaikan populasi penduduk meningkat 12,05% dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu yaitu pada tahun 2013 dengan jumlah penduduk diperkirakan sebanyak 253,3 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penduduk akan menimbulkan peningkatan sumbangsih sampah di Indonesia.

Kota Bandung menjadi salah satu kota besar yang melakukan pengelolaan sampah, dan berbagai upaya lainnya untuk mengatasi permasalahan sampah dengan produksi sampah yang meningkat setiap tahunnya. Menurut Data Badan Pusat Statistik Kota Bandung 2023, pada tahun 2022 produksi sampah mencapai 1.594,18 ton per-hari. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 yang mencapai 1.430,04 ton per-hari. Dari total produksi sampah pada Tahun 2022, sampah makanan mendominasi sebesar 44,52%, disusul dengan sampah plastic sebesar 16,70% dan sampah kertas sebesar 13,98%.

Secara administrative, Kota Bandung terdiri dari 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan, hal ini berpengaruh atau mempengaruhi terhadap tingkat volume sampah setiap harinya. Meningkatnya volume sampah juga dipicu oleh hunian dan aktivitas penduduk Kota Bandung yang memiliki luas wilayah 167,4 KM<sup>2</sup> (**Bustomi, dkk, 2022**)

Tak hanya itu, data curah hujan secara khusus yakni 30 derajat berkaitan erat dengan faktor lain yang juga mempengaruhi partisipasi publik. Pada musim hujan

sampah yang dihasilkan yaitu sampah basah yang sulit terurai dan menyebabkan banyaknya tumpukan sampah di pasar dan TPS-TPS. Sedangkan pada musim kemarau, sampah yang dihasilkan adalah sampah kering yang mudah terbawa oleh angin dan memicu sampah berserakan di pasar tradisional dan TPS (**Bustomi, dkk, 2022**).

Pada tahun 2023, Kota Bandung mengalami permasalahan tumpukan sampah sejak pertengahan Agustus 2023 yang belum terselesaikan hingga mengakibatkan Kota Bandung memasuki masa darurat sampah. Hal ini disebabkan oleh TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat terbakar sehingga pengelolaan sampah di Bandung Raya tidak beroperasi maksimal. Penutupan TPA ini juga disusul dengan penutupan beberapa TPS sehingga membuat sampah bertumpuk di berbagai titik dan masalah sampah juga belum rampung saat TPA Sarimukti kembali beroperasi (**Kompas.id, 2023**).

Dilansir dari Kompas.id, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, Dudy Prayudi menyatakan bahwa pembatasan kuota pembuangan sampah di TPA Sarimukti tetap dilakukan meskipun status darurat di fasilitas Provinsi Jawa Barat telah dicabut. Kondisi ini mengakibatkan pengelolaan sampah yang terbatas di Kota Bandung, di mana Kota Bandung hanya mendapat kuota sebesar 628 ton per-hari atau setara 150 ritas.

Selain itu, dampak dari banyaknya tumpukan sampah dibarengi peningkatan produksi sampah dari sisi Kota Bandung berujung pada menurunnya kualitas lingkungan diantaranya seperti udara menjadi tidak sedap, pemandangan kota menjadi kotor dan buruk, dan menciptakan bibit penyakit untuk masyarakat

disekitarnya. Penyakit yang ditimbulkan diantaranya *Salmonellosis*, *Shigellosis*, keracunan makanan *Stafilokokus*, infeksi kulit, tetanus, dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh kotornya lingkungan karena sampah.

Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan Sampah merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah dengan melibatkan berbagai pihak secara luas dan massif dan dilakukan secara terpadu dari hulu ke hilir serta disesuaikan dengan karakteristik masyarakat.

Kelurahan Nyengseret menjadi satu dari sekian banyak kelurahan yang melakukan pengelolaan sampah dengan baik dengan berbagai kegiatan. Salah satu pengelolaan sampah di Kelurahan Nyengseret adalah melalui Bank Sampah yang diberi nama Bank Sampah Berseri yang memberikan keuntungan tidak hanya untuk kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga menambah pendapatan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat yang menabung sampah di Bank Sampah tersebut akan mendapat *outcome* berupa saldo yang bisa ditarik kapan saja.

Namun, pada pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala, diantaranya yaitu:

- a. belum ditetapkannya *Standard Operational Procedure* (SOP) secara tertulis meskipun pelaksanaannya sudah berjalan. Hal ini dikarenakan karakteristik masyarakat yang cenderung lebih memahami dengan mendengarkan daripada membaca;

- b. kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah;
- c. terbatasnya lahan dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Evaluasi Pelaksanaan *Standard Operational Procedure* (SOP) Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kecamatan Astana Anyar**”.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan atau cakupan topik-topik yang akan di ungkap atau di gali dengan menggunakan indikator-indikator yang relevan dengan permasalahan yang terjadi agar pembahasan tidak terlalu luas dan akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian. Untuk itu fokus penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana evaluasi pelaksanaan *Standard Operational Procedure* (SOP) Pada Pengelolaan Sampah di Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar?

- b. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan *Standard Operational Procedure* (SOP) Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan *Standard Operational Procedure* (SOP) Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan *Standard Operational Procedure* (SOP) Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk memperdalam dan menambah pengetahuan, pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Publik khususnya yang menyangkut dengan evaluasi pelaksanaan *Standard Operational Procedure* (SOP).

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan bagi Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar dalam pelaksanaan *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam pengelolaan



sampah serta memecahkan hal serupa sekaligus menjadi bahan referensi bagi penelitian pada masa yang akan datang.